



PUTUSAN
Nomor 3681 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MERCURY OVERSEAS FINANCE LTD, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, berkedudukan di Akara Building 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wardaya, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates, yang beralamat di KMO Building, Fl.05, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Juni 2017;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

I. BANK DBS SINGAPURA, yang diwakili oleh Piyush Gupta (Mr) sebagai Direkturnya, berkedudukan di 12 Marina Boulevard, # 12-01 DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

II. PT DABI OLEO, berkedudukan di Menara Palma Lantai 27, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X2 Kav. 6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Adil Darmadi sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan Rekan, Para advokat
pada Kantor Hukum K&K Advocates, beralamat di KMO
Building, Fl, 05, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor ,
Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
3 Oktober 2019;

Termohon Kasasi II;

D a n:

- I. WUXI HUMEI THERMAL ENERGY & ELECTRIC
POWER ENGINEERING Co., Ltd**, berkedudukan di 25th
Floor, Runhua International Tower B, Nomor 1188, West
Taihu Avenue, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214074;
- II. PT WUXI BOILER POWER PLANT INDONESIA**,
berkedudukan di Waterplace Regency Tower C-22,
Babatan, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur;
- III. CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION**,
berkedudukan di Wuxi 34 Wuai Road 214031, Wuxi,
Cina;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan melarang Tergugat III untuk menggunakan uang Penggugat
I sebesar SGD10,695,000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima
ribu dolar Singapura) yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III untuk
kepentingan apapun dan kepada siapapun tanpa persetujuan Penggugat
I sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum
tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang muka (*down payment*) yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika) secara sekaligus dan tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar CNY.234.099.000 atau setara dengan USD34.534.900,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat), atau setara dengan sebesar Rp405.280.435.485,00 (empat ratus lima miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat I akibat kesalahannya sehingga *Performance Guarantee* Nomor 32108020000093 tertanggal 21 Januari 2013 tidak dapat dicairkan oleh Penggugat I;
6. Memerintahkan Tergugat III agar tidak menggunakan dana Penggugat I sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang ditahan dan/atau diblokir oleh Tergugat III untuk pembayaran penerbitan L/C dengan Nomor Register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD8.938.290,98 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh poin sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat I dan/atau untuk pembayaran biaya-biaya lainnya;
7. Menghukum Tergugat III untuk mencairkan/mengembalikan dana sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) kepada Penggugat I tanpa terkecuali secara sekaligus dan tunai;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat I dengan adanya perkara *a quo* sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari akibat adanya keterlambatan dalam menjalankan Putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi relatif;
- II. Eksepsi *nebis in idem* dan *litis pendentis*;
- III. Eksepsi *obscuur libel*;
- IV. Eksepsi *doli praesentis*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat III tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terhadap dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat I;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan dana milik Penggugat I sebesar SGD10.695.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) kepada Penggugat I dengan seketika dan sekaligus;
 4. Menghukum Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 294/PDT/2019/PT DKI., tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan;
2. membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2019/PT DKI tertanggal 13 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. tertanggal 14 Februari 2019, dengan mengadakan sendiri sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I) mengembalikan uang muka (*down payment*) yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat I (Pemohon Kasasi I) kepada Tergugat I (Termohon Kasasi I) sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) secara sekaligus dan tunai;
4. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar CNY234.099.000 atau setara dengan USD34.534.900,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) akibat tidak selesainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat III (Termohon Kasasi III) dan Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat I akibat kesalahannya sehingga *Performance Guarantee* Nomor 32108020000093 tertanggal 21 Januari 2013 tidak dapat dicairkan oleh Penggugat I (Pemohon Kasasi I);
6. Memerintahkan Tergugat III (Termohon Kasasi III) agar tidak menggunakan dana Penggugat I (Pemohon Kasasi I) sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Singapura) yang ditahan dan/atau diblokir oleh Tergugat III (Termohon Kasasi III) untuk pembayaran penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD8.878.944,75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan/atau untuk pembayaran biaya-biaya lainnya;
7. Menghukum Tergugat III (Termohon Kasasi III) untuk mencairkan/mengembalikan dana sebesar SGD10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Singapura) kepada Penggugat I (Pemohon Kasasi I) tanpa terkecuali secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat I (Pemohon Kasasi I) dengan adanya perkara *a quo* sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
9. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I), Tergugat III (Termohon Kasasi III) dan Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari akibat adanya keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2019/PT DKI., tertanggal 1 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., tertanggal 14 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019, tanggal 4 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 September 2019, tanggal 25 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019, tanggal 4 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019



Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada *Contract EPC Power Plant*, dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I berdasarkan putusan Mahkamah Agung Cina tanggal 24 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang kemudian Tergugat III menggunakan atau mencairkan uang milik Penggugat I yang ada pada penguasaan atau rekening pada Tergugat III sebesar SGD10.695.000,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dollar Singapura) yang tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan perkara *Letter of Credit* dengan nomor register 553 – 01 – 1165349 kepada Tergugat I dengan pembayaran uang muka (*down payment*) dalam perkara *Contract EPC Power Plant* dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan atau tindakan Tergugat III yang menggunakan atau mencairkan uang milik Penggugat I yang ada dalam penguasaan Bank atau disimpan pada Tergugat III dan membayarkannya kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian patut dan adil memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan semua uang atau dana milik Penggugat I tersebut kepada Penggugat I secara tunai;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: MERCURY OVERSEAS FINANCE LTD dan Pemohon Kasasi II: Bank DBS Singapura tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan senyatanya Pemohon Kasasi II ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MERCURY OVERSEAS FINANCE, LTD.**, dan Pemohon Kasasi II: **Bank DBS SINGAPURA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3681 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)